



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, salah satu kewajiban SKPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran.

Berkenaan dengan itu, sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk memenuhi maksud tersebut, maka Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan gambaran hasil pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yang untuk pencapaiannya didukung oleh Program dan Kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, khususnya dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumusan kebijakan dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun yang akan datang.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2020 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu

menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

2. Asisten.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kebudayaan;
- c. kesehatan;
- d. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- e. sosial;
- f. pemberdayaan sosial dan perlindungan anak;
- g. pemberdayaan masyarakat desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. tenaga kerja;
- j. transmigrasi;
- k. kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. kepemudaan dan olahraga;
- m. kesatuan bangsa dan politik; dan
- n. penanggulangan bencana daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
- 3) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
- 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

a.3 Bagian Hukum;

Bagian Hukum dikepalai oleh Kepala Bagian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;

- 2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

- a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pertanahan;
- c. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. lingkungan hidup;
- e. penanaman modal;
- f. pangan;
- g. kelautan dan perikanan;
- h. pertanian;
- i. kehutanan;
- j. perhubungan;
- k. koperasi, usaha mikro kecil menengah;
- l. energi dan sumber daya mineral dan perindustrian;
- m. perdagangan;
- n. pariwisata; dan
- o. perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
- 2) Sub Bagian Perekonomian; dan
- 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa;

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

b.3 Bagian Administrasi Pembangunan;

Bagian Administrasi Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
- 2) Sub Bagian Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta pengkoordinasian urusan yang meliputi :

- a. pelayanan terpadu satu pintu;
- b. komunikasi dan informatika;
- c. statistik;
- d. persandian;
- e. perpustakaan;
- f. kearsipan;
- g. pengelolaan keuangan;
- h. kepegawaian;
- i. pendidikan dan pelatihan; dan
- j. pengawasan.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dikepalai oleh Kepala Bagian Organisasi yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c.2 Bagian Umum

Bagian Umum dikepalai oleh Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dikepalai oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Dokumentasi terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Protokol; dan
- 2) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

2.1. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Golongan Tahun 2021

No	Uraian Unit Kerja	Golongan					Jml
		I	II	III	IV	PH	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	3	-	3
3	Staf pada staf ahli		-	-	0	-	0
4	Asisten	-	-	-	3	-	3
5	Bagian Pemerintahan	-	-	6	1	-	7
6	Bagian Hukum	-	1	5	1	-	7
7	Bagian Organisasi	-	-	7	1	-	8
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	10	-	9	20
9	Bagian Perekonomian	-	-	4	3	-	7
10	Bagian Pengadaan Barang Jasa	-	2	15	1	-	18
11	Bagian Umum	1	11	8	1	60	81
12	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	3	2	-	5
13	Bagian Protokoler	-	4	7	1	10	22
	Jumlah	1	19	65	18	79	182

D. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- B. Capaian Kinerja Tahun 2021
- C. Realisasi Keuangan Tahun 2021

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, bahwa Sekretariat adalah OPD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT

Dalam rangka menunjang pencapaian Visi Pemerintah Kota Padang Panjang, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendukung 2 (dua) misi Pemerintah Daerah adalah Misi; 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat berakhlak dan Berbudaya, dan Misi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Keterkaitan antara RPJMD (Visi dan Misi) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT		
Misi : 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	Peningkatan Pembinaan pada aktifitas keagamaan, sosial dan budaya
Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Terseleenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik	Pengembangan inovasi dalam penyelesaian pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyempurnaan kebijakan sektor Perekonomian yang tercantum dalam RPJMD 2. Mendorong OPD terkait untuk menyelenggarakan kebijakan sektor perekonomian sesuai dengan Renstra, Renja dan jadwal yang sudah ditetapkan 3. Mengawal agar kebijakan sektor perekonomian yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan perencanaan program koordinasi perekonomian daerah 2. Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kota Padang Panjang 3. Menyelenggarakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan OPD yang terkait dengan Sektor Perekonomian secara berkala 4. Mendorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian 5. Melaksanakan monitoring lapangan secara rutin terhadap seluruh objek kebijakan ekonomi 6. Mengkoordinasikan Pengendalian Inflasi Daerah 7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menunjang pencapaian Misi yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian
		Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah

C. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Sesuai dengan amanat perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menyusun Perjanjian Kinerja untuk tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Terdapat 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut telah disusun 3 program, 17 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 55.084.898.850,-. Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut:

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	B (70,10)
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	87.83
3	Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	74.34
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	90
5	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan metode membandingkan antara target kinerja yang akan dicapai dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Untuk memberikan gambaran kinerja tahun berjalan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran juga diuraikan kegiatan dan program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran tersebut. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021, telah ditetapkan 5 (lima) sasaran sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dan untuk mencapai sasaran tersebut telah dianggarkan 3 program dengan 17 kegiatan

Secara umum semua sasaran yang sudah ditargetkan tersebut telah berhasil diwujudkan.

Adapun persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 5 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran $\geq 100\%$ **“Memuaskan”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya **“Sangat Baik”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya **“Baik”**

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 55% sampai dengan dibawah 70% predikatnya **“Cukup”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 55% predikatnya **“Kurang”**

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategik dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir Renstra
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai Sakip	B(60,64)	B(60,80)	93,54	B (70,10)	B(61,95)	88,37	80,02
2.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,0891)	Belum ada		Sangat Tinggi	Belum ada		Sangat Tinggi

Nilai Sakip mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 nilai evaluasi SAKIP Kota Padang Panjang adalah 60,80 dengan predikat B. Sedangkan untuk Tahun 2021 predikat SAKIP Kota Padang Panjang adalah B dengan nilai 61,95 berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/199/AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2021 Perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021. Capaian nilai SAKIP Kota Padang Panjang Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,15. Rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,52
2.	Pengukuran Kinerja	25	14,77
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,12
4.	Evaluasi Internal	10	7,08
5.	Capaian Kinerja	20	9,46
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,95
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber Data: Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2021

Hambatan peningkatan implementasi nilai SAKIP antara lain:

1. *Cascading* kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja di level OPD belum menyuruh dan berjenjang.
3. Kualitas analisis faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja pada Pelaporan Kinerja belum merata dan belum didukung dengan data yang andal
4. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang adalah :

1. Melanjutkan penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, antara lain perubahan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023
2. Menyempurnakan *cascade* kinerja yang komprehensif dan berjenjang sesuai dengan tingkatan unit kerja serta selaras dengan proses bisnis organisasi dan penganggarannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, kegiatan, anggaran dan kinerja individu terhadap kinerja OPD.

3. Memaksimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi internal secara berkala dalam peningkatan implementasi SAKIP
4. Menyempurnakan kualitas rencana aksi pada seluruh perangkat daerah yang selaras dengan perbaikan *cascade* kinerja sehingga rencana aksi tersebut dapat dimanfaatkan OPD sebagai instrumen dalam pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.
5. Meningkatkan kualitas informasi pelaporan kinerja oleh OPD melalui analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja, serta analisis efisiensi program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis.

Untuk Indikator Nilai LPPD untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada hasil penilaian.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 80,82% dengan predikat Baik. Untuk target Kota yang telah ditetapkan sudah tercapai atau sudah terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		Tahun 2021			Target Akhir RPJMD
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Standar Pelayanan Minimal	48,33	55,33	87.83	70.98	80.82	92,50

Dalam capaian SPM terdapat 6 (enam) bidang pelayanan dasar yang terdiri dari :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum

4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Trantibumlinmas
6. Bidang Sosial

Secara keseluruhan target kota yang telah ditetapkan sudah tercapai. Laporan Standar Pelayanan Minimal ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya memonitoring dan mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal tersebut. Hasil capaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Padang Panjang pada umumnya cukup baik, yaitu: Bidang Pendidikan sebesar 75.03 %, Bidang Kesehatan sebesar 72.84 %, Bidang Pekerjaan Umum sebesar 76.91 %, Bidang Perumahan Rakyat sebesar 0% (dikarenakan tidak adanya anggaran), Bidang Trantibumlinmas sebesar sebesar 82.83 % dan Bidang Sosial sebesar 68.91 %
- b. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia mengakibatkan ketidakpahaman dalam memahami defenisi operasional dari Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh beberapa OPD pemangku penerapan SPM
- c. Masih terjadinya pandemic Covid-19 ditahun 2021, maka dalam pencapaian indikator yang seharusnya sempurna dalam pelaksanaan SPM, menjadi terkendala karena terbatasnya dana dan fasilitas pendukung.

Sasaran 3 : Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya aktivitas keagamaan di masyarakat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir RPJMD	
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
1.	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid	57,35	101,36	74,34	67,05	90,19	100

Berdasarkan data pada Tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2021 terjadi peningkatan persentase aktivitas keagamaan di masjid jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Namun peningkatan tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 sebesar 74,34%. Aktivitas keagamaan di masjid yang dijadikan komponen penilaian indikator meliputi kegiatan Majelis Taklim, Remaja Masjid, Didikan Subuh dan Subuh Mubarakah. Hasil pengukuran untuk masing-masing komponen aktivitas keagamaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Kegiatan Keagamaan	Bentuk Pembinaan	Jumlah Masjid yang melaksanakan	Jumlah Seluruh Masjid	%	Keterangan
1.	Majlis Ta'lim	1. Ceramah Agama 2. Pendalaman materi agama melalui tanya jawab	32	44	72,73	Tidak rutin setiap bulan
2.	Wirid Remaja	1. Wirid pengajian 2. Pembinaan Remaja Masjid	8	44	18,18	Tidak rutin setiap bulan
3.	Didikan Subuh	Pembinaan Ba'da Shalat Subuh	34	44	77,27	Tidak rutin setiap bulan
4.	Subuh Mubarakah	1. Shalat Subuh berjamaah 2. Ceramah agama 3. Pendalaman materi tanya jawab	44	44	100	Tidak rutin setiap bulan
		Jumlah	118	178	67,05	

Sumber Data : Bagian Kesra Setdako Padang Panjang Tahun 2021

Tingkat keaktifan pada masing-masing komponen dipengaruhi oleh faktor dan kondisi yang berbeda. Dari 44 masjid yang ada di Kota Padang Panjang sampai dengan akhir Tahun 2021, terdapat 32 masjid yang telah memiliki kelompok Majelis Taklim. Seluruh kelompok Majelis Taklim tersebut secara rutin mengikuti pertemuan bulanan tingkat Kota Padang Panjang yang pelaksanaannya digilir dari masjid ke masjid. Selain itu, setiap kelompok majlis taklim juga telah memiliki jadwal dan program rutin di masjid masing-masing.

Terkait dengan kegiatan Remaja Masjid, terlihat tingkat aktivitas yang lebih sedikit. Dari 44 masjid yang ada, hanya 8 masjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kondisi Pandemi Covid 19 yang sedang terjadi. Disamping itu masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran juga menjadi faktor lain yang cukup mempengaruhi.

Kondisi yang berbeda terjadi pada aktivitas Didikan Subuh. Aktivitas ini rutin dilaksanakan oleh seluruh TPQ/MDA setiap minggu. Di Kota Padang Panjang terdapat 60 TPQ/MDA yang umumnya terintegrasi di masjid dan mushalla yang ada. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya melakukan aktivitas Didikan Subuh di masjid-masjid. Meskipun sempat terhenti beberapa saat selama masa PPKM level 3 dan 4, namun geliatnya kembali dimulai sejak pertengahan Tahun 2021.

Aktivitas selanjutnya yang menjadi komponen penilaian indikator adalah Subuh Mubarakah. Aktivitas ini pada dasarnya adalah aktivitas yang sering dilaksanakan di masjid-masjid setiap bulan. Namun pelaksanaannya ada yang dilakukan secara sederhana dan terbatas untuk jama'ah tetap masjid dan ada juga yang diselenggarakan secara resmi serta dipublikasikan secara luas.

Capaian kinerja yang belum mencapai target ini secara umum disebabkan oleh masih berlangsungnya Pandemi Covid 19 dengan puncak ditetapkannya Kota Padang Panjang dalam status PPKM level IV dan level III pada beberapa bulan selama Tahun 2021. Pada saat pembatasan

tersebut berbagai aktivitas keagamaan, yang biasanya dilakukan secara berjamaah, juga menjadi berkurang.

Meskipun dilaksanakan secara terbatas, Pemerintah Kota Padang Panjang tetap memberikan dukungan fasilitasi terhadap kegiatan keagamaan, baik yang dilaksanakan dilingkungan masjid maupun di tempat-tempat lainnya. Dukungan fasilitasi tersebut antara lain:

1. Pembinaan Remaja Masjid tingkat Kota Padang Panjang sebanyak 12 kali
2. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 2 kali
3. Penyediaan Fasilitas Program *Smart Surau* pada 4 masjid
4. Fasilitasi jaringan internet pada 44 masjid
5. Dukungan operasional pengelolaan Masjid Islamic Centre
6. Pelaksana MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang difokuskan pada beberapa masjid di Kota Padang Panjang.
7. Pelaksanaan Wirid Korpri pada minggu I dan III setiap bulannya baik secara virtual maupun dilaksanakan secara tatap muka di Masjid *Islamic Centre*
8. Pelatihan bagi Imam Masjid se Kota Padang Panjang.

Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengairahkan kehidupan keagamaan juga ditunjukkan dalam bentuk pemberian insentif terhadap imam masjid, garin masjid dan mushalla serta guru TPQ/MDA serta bantuan hibah untuk masjid dan mushalla.

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian

Salah satu yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah kebijakan di sektor perekonomian, untuk itu diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang

dengan indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang sudah tercapai sesuai target. Adapun gambaran hasil evaluasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		Tahun 2021		Target Akhir RPJMD	
		Realisasi	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
1.	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	80	101,96	90	93,30	103,67	90

Selama periode RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) kebijakan umum sektor perekonomian di Kota Padang Panjang, antara lain:

No.	Kebijakan	OPD Pelaksana	Tahun pelaksanaan	Keterangan
1.	Pengembangan pertanian organik	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
2.	Peningkatan produksi ternak sapi perah dan turunannya	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
3.	Pengembangan cadangan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
4.	Pengembangan Toko	Dinas Pangan	2019	Terlaksana

	Tani	dan Pertanian		
5.	Pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian	2021	Tahap Proses
6.	Perda LP2B	Dinas Pangan dan Pertanian	2021	Terlaksana
7.	Peningkatan dan pengembangan perikanan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
8.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
9.	Zoonosis	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
10.	Kelurahan Mandiri Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
11.	Rumah Pangan Lestari	Dinas Pangan dan Pertanian	2019	Terlaksana
12.	Padang Panjang Kota Bunga	Dinas Pangan dan Pertanian	2020	Terlaksana
13.	Kajian Kelayakan Rooftop	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
14.	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
15.	Kartu Pra Kerja	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2019	Terlaksana
16.	Peningkatan intensitas pelaksanaan event event pariwisata	Dinas Pariwisata	2019	Terlaksana
17.	Wisata Rakyat	Dinas Pariwisata	2019	Terlaksana
18.	Smart Warung	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
19.	Pengembangan Rumah Wirausaha	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
20.	Kajian Industri Kulit	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
21.	Penyusunan Rencana	Dinas	2019	Terlaksana

	Pembangunan Industri Kulit Kota Padang Panjang	Perdagangan, Koperasi UKM		
22.	Bedah Warung	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
23.	Pengembangan Koperasi Syariah	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2019	Terlaksana
24.	Pasar SNI	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	2021	Terlaksana
25.	Penyesuaian bentuk hukum PDAM	Bagian Perekonomian Setdako	2021	Terlaksana
26.	Kampung Proklam	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
27.	Pengendalian Pencemaran Air	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
28.	Kota Bersih	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana
29.	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Dinas Perkim LH	2023	Tahap Proses
30.	Kajian Air Minum dalam Kemasan	Dinas Perkim LH	2019	Terlaksana

Dari 30 (tiga puluh) kebijakan yang telah ditetapkan untuk periode 2018-2023 tersebut, pada tahun 2021 telah terselenggara sebanyak 28 kebijakan (93,3%).

Sasaran 5 : Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	Tahun 2020		Target	Tahun 2021		Target Akhir RPJMD
		Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian	
1.	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	98.14	130.85	80	98.14	122.67	85

Semakin tinggi Realisasi Menunjukkan Pencapaian kinerja yang semakin baik, karena Evaluasi Kegiatan Pembangunan dilakukan secara rutin, berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain Rapat Evaluasi juga dilakukan Monitoring/Pemantauan terhadap kemajuan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berjalan sesuai rencana.

C. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dimana besaran alokasi dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	2		6	7
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota	27.267.231.060	24.328.717.607	89,22
A	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	
1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	
B	Administrasi keuangan perangkat daerah	14.261.399.850	13.899.185.966	97,46
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.259.600.400	13.897.615.616	97,46
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.199.750	1.052.425	87,72
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	299.900	258.125	86,07

5	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	299.800	259.800	86,66
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.797.167.100	2.633.627.818	69,36
6	Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	41.126.600	31.931.000	77,64
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.500.000	20.152.610	89,57
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.278.250	69.121.060	68,93
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.760.000	25.538.700	59,73
10	fasilitas Kunjungan Tamu	593.950.000	541.242.506	91,13
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.996.552.250	1.945.641.942	64,93
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	291.784.600	245.397.000	84,10
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	291.784.600	245.397.000	84,10
E	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.551.497.980	1.308.349.228	84,33
13	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000	7.190.000	95,87
14	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	340.424.380	308.111.374	90,51
15	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	502.069.200	362.913.976	72,28
16	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	701.504.400	630.133.878	89,83
F	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.911.391.200	1.631.488.275	85,36
17	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.623.171.200	1.469.131.110	90,51

18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	95.220.000	29.386.027	30,86
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	193.000.000	132.971.138	68,90
G	Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	830.610.000	806.919.643	97,15
20	Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	174.160.000	170.377.992	97,83
21	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	256.450.000	236.541.655	92,24
22	Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	400.000.000	399.999.996	100,00
H	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.170.558.480	2.631.570.940	83,00
23	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.063.097.480	1.693.302.062	82,08
24	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.084.386.000	925.372.128	85,34
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	23.075.000	12.896.750	55,89
I	Penataan organisasi	760.793.850	577.652.735	75,93
26	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	104.855.600	58.443.416	55,74
27	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	470.899.150	436.635.364	92,72
28	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	185.039.100	82.573.955	44,63
J	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	692.028.000	594.526.002	85,91
29	Fasilitasi keprotokolan	391.018.000	350.163.308	89,55
30	Fasitasi komunikasi pimpinan	87.575.000	68.775.000	78,53
31	Pendokumentasian tugas pimpinan	213.435.000	175.587.694	82,27
II	Program pemerintahan dan kesejahteraan	27.253.196.140	22.442.746.224,44	82,35

	rakyat			
K	Administrasi tata pemerintahan	211.843.800	178.554.716	84,29
32	Penataan administrasi pemerintahan	71.000.000	60.094.000	84,64
33	Pengelolaan administrasi kewilayahan	12.050.000	6.162.700	51,14
34	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	128.793.800	112.298.016	87,19
L	Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	26.657.604.640	22.112.388.279,44	82,95
35	Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiriritural	17.287.199.790	13.995.717.259,44	80,96
36	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	2.324.293.850	1.896.700.520	81,60
37	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	7.046.111.000	6.219.970.500	88,28
M	Fasilitasi dan koordinasi hukum	383.747.700	151.803.229	39,56
38	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	86.785.500	54.441.460	62,73
39	Fasilitasi bantuan hukum	235.981.300	73.552.350	31,17
40	Pendokumentasian produk hokum dan pengelolaan informasi hukum	60.980.900	23.809.419	39,04
III	Program perekonomian pembangunan	564.471.650	384.973.420	68,20
N	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	88.206.050	63.225.850	71,68
41	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	68.077.700	49.000.050	71,98
42	Pengendalian dan distribusi perekonomian	20.128.350	14.225.800	70,68
O	Pelaksanaan administrasi pembangunan	392.765.550	249.679.820	63,57
43	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	392.765.550	249.679.820	63,57

P	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	67.843.050	58.654.000	86,46
44	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	19.144.050	15.250.000	79,66
45	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	48.699.000	43.404.000	89,13
Q	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	15.657.000	13.413.750	85,67
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	15.657.000	13.413.750	85,67
		55.084.898.850	47.156.437.251,44	85,61

Analisis atas Realisasi Anggaran

Setelah dilakukan perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021, kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 75% yaitu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Beberapa kegiatan Anggaran yang disediakan bersifat pencadangan dana untuk keseluruhan proses hukum dan efisiensi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021, telah dianalisis sebanyak 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja tahun 2021 telah dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target indikator sasaran dan ada yang tidak sesuai dengan target disebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 namun dengan keadaan yang terbatas sudah dilaksanakan kegiatan yang didukung oleh 3 program, 17 Kegiatan, dan 46 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan rata-rata persasaran mencapai 85,61 %.

Sasaran yang melebihi target sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 5: Meningkatnya Pencapaian Pembangunan Daerah. Sasaran yang sesuai target sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 4: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian. Sasaran yang tidak sesuai target sebanyak 2(dua) sasaran yaitu sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Publik, dan sasaran 3: Meningkatnya Aktivitas Keagamaan di Masyarakat. Sasaran yang belum bisa diukur karena nilainya belum keluar dari pusat sebanyak 1(satu) sasaran yaitu sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlunya perencanaan yang baik dalam penyusunan Renstra dan perjanjian kinerja yang mengacu pada RPJMD serta penganggaran

yang baik sehingga target kinerja dan anggaran dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari seluruh Bagian-Bagian yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan sinkronisasi antara Dokumen Renstra dengan RPJMD dan PK serta program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian kinerja yang akan datang.

Padang Panjang, Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA, A.P., M.Si.
NIP. 19750331 199501 1 001